PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Jln. Ir. Hein Namotemo, M.SP No. 3
Website : satpolpp.halmaherautarakab.go.id
Email : satpolpp@halmaherautarakab.go.id
TOBELO Kode Pos : 97762

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
SURAT TUGAS
NOMOR: 331.1/233/ST/X/2026

DASAR :

1. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja
2. Permendagri No. 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat
3. Permendagri No.16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Satuan Polisi Pamong Praja
4. Permendagri No.27 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaporan Satuan Polisi Pamong Praja
5. Permendagri No. 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja
6. Peraturan Bupati No. 45 Tahun 2016 tentang Uraian dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Menugaskan

1. Menugaskan personil yang nama-namanya terlampir pada daftar lampiran

Untuk :

1. Melaksanakan tugas monitoring kegiatan pra pertemuan Forkompimda Kab. Halut dalam penanganan permasalahan antara warga desa Samuda terhadap warga desa Igobula tanggal 24 sampai dengan 27 Oktober 2026
2. Melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait serta pelaporan kepada pimpinan
3. Melaksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab, disiplin, professional dan tegas serta selalu mengedepankan kode etik Satpol PP dan Damkar.
4. Bertanggung jawab terhadap kenyamanan, ketentraman dan ketertiban umum dalam wilayah Kabupaten Halmahera Utara serta melakukan koordinasi dan wajib membuat pelaporan secara berjenjang dan berkala kepada pimpinan.

Ditetapkan di : Tobelo
Tanggal : 24 Oktober 2026
Plt. Kepala Dinas POL PP
KAB. HALMAHERA UTARA

MUHAMMAD KACOA, S.PdI
NIP. 198110052009031002

Nomor : 331.1/233/ST/X/2026

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	Muhammad Kacoa, S.PdI	Kepala Satuan	Penanggung Jawab
2	Fahrul Pandanga, S.Tr	Kepala Seksi Pembinaan Trantibum	Anggota

Ditetapkan di : Tobelo
Tanggal : 24 Oktober 2026
Plt. Kepala Dinas POL PP
KAB. HALMAHERA UTARA

MUHAMMAD KACOA, S.PdI
NIP. 198110052009031002

Laporan Monitoring Kegiatan Pertemuan Forkompimda Kab. Halut dalam penanganan permasalahan antara warga desa Samuda terhadap warga desa Igobula

I. FAKTA-FAKTA

A. Pada hari Sabtu tanggal 24 Oktober 2026 Pukul 10.05 WIT bertempat di Kantor desa Samuda Kec. Galela barat Kab. Halut telah dilaksanakan pertemuan Forkopimda bersama Masyarakat desa Samuda Kec. Galela barat, terkait dengan permasalahan insiden penganiyaan pembacokan yang dilakukan oleh oknum warga desa Samuda terhadap korban warga desa Igobula.

B. Hadir dalam kegiatan tersebut :

1. Bupati Halmahera Utara Dr. Pithein Babua,M.Si
2. Ketua DPRD Kab. Halut Ny. Christina Lesnussa
3. Ketua Pengadilan Negeri Tobelo Tri Ansuri. Herkutanto S.H.,M.H
4. Komandan Kodim 1508/Tobelo Letkol Inf Ramdhani Akbar, S.I.P
5. Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu, SH. SIK
6. Sekda Kab. Halut E.J Papilaya
7. Kepala subseksi perdata TUN kejaksaan M. Gian Syarif, SH
8. Wakil ketua DPRD Kab Halut Abdilah Bailusi
9. Anggota DPRD Kab. Halut. Romy Lindang, SIP
10. Akademisi kehutanan Kab. Halut Bpk. D. Simanjuntak
11. Camat Galela selatan Arif Risaldi, M.Ph
12. Camat Galela barat Wadud Umar show, SE
13. Para kades, Keluarga terduga pelaku, Tomas, Toga dan masyarakat yang hadir berjumlah ±100 Orang.

C. Dapat dilaporkan sbb :

1. Pembukaan
2. Penyampaian-penyampaian :

a. Bupati Halmahera Utara, yang intinya sebagai berikut:

Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak, baik unsur pemerintah, aparat keamanan, maupun masyarakat yang telah hadir dalam rapat tersebut.

Saya berharap agar seluruh pihak dapat mengesampingkan ego masing-masing, mengedepankan kepentingan bersama, serta saling mendukung dalam mencari solusi guna menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara masyarakat Desa Samuda dan Desa Igobula.

b. Rivon (Warga Desa Samuda), yang intinya sebagai berikut:

Masyarakat Desa Samuda tetap mendukung pemerintah dalam upaya menyelesaikan permasalahan yang terjadi.

Kami memohon agar aparat keamanan dalam melaksanakan tugas di lapangan tetap mengedepankan pendekatan yang humanis dan tidak melakukan tindakan intimidasi terhadap masyarakat, karena hal tersebut dapat menimbulkan rasa takut serta kekhawatiran di kalangan warga.

c. Denis Aneke (Warga Desa Samuda), yang intinya sebagai berikut:

Permasalahan lahan antara masyarakat Desa Samuda dan Desa Igobula merupakan persoalan lama yang hingga saat ini belum mendapatkan penyelesaian secara tuntas.

Penanganan permasalahan tersebut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara berjalan lambat, sehingga masyarakat merasa lelah dan jenuh karena persoalan yang sama terus berlarut-larut tanpa adanya kepastian penyelesaian. Meskipun kawasan tersebut berstatus hutan lindung, masyarakat setempat telah melakukan aktivitas di kawasan hutan tersebut sejak zaman nenek moyang. Sebagian kawasan hutan tersebut telah lama dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan luas diperkirakan mencapai kurang lebih 80 hektare, sehingga diharapkan adanya perhatian serius dari pemerintah untuk memberikan kepastian terhadap status dan pemanfaatan lahan tersebut.

d. Akademisi Kehutanan, yang intinya sebagai berikut:

Kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung tanpa izin dari pihak berwenang merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam menyikapi permasalahan tersebut, pemerintah perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan kebutuhan ekonomi masyarakat yang selama ini menggantungkan aktivitasnya pada kawasan hutan tersebut. Kami menyarankan agar pemerintah mengkaji kemungkinan pemberian akses legal kepada masyarakat melalui mekanisme perhutanan sosial atau skema lain yang sesuai dengan ketentuan, termasuk apabila diperlukan usulan perubahan fungsi atau status kawasan hutan melalui prosedur yang berlaku. Kami menegaskan bahwa setiap langkah penyelesaian harus dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, kondisi geografis, serta potensi terjadinya bencana alam akibat pemanfaatan kawasan hutan yang tidak terkendali.

e. Bupati Halmahera Utara, yang intinya sebagai berikut:

Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara akan mengusulkan penyelesaian terkait status kawasan hutan tersebut melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku kepada pihak berwenang.

Salah satu upaya yang akan didorong adalah pemberian akses pengelolaan melalui program perhutanan sosial, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitas secara legal, memperoleh kepastian dalam pemanfaatan kawasan, serta tetap menjaga kelestarian fungsi hutan.

Saya berharap adanya kerja sama dan dukungan dari seluruh pihak, baik pemerintah desa, masyarakat, maupun aparat keamanan, agar permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara baik dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Saya tegaskan dan menjamin bahwa proses penyelesaian permasalahan tersebut akan dilakukan secara adil, dengan mempertimbangkan kepentingan masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku.

Faktor keamanan merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, seluruh pihak diajak untuk saling mendukung, menjaga situasi tetap kondusif, serta menghindari tindakan yang dapat memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

f. Kapolres Halmahera Utara, yang intinya sebagai berikut:

Permasalahan terkait kawasan hutan tersebut merupakan persoalan yang cukup kompleks dan menjadi dilema karena terdapat kepentingan masyarakat di satu sisi serta ketentuan hukum mengenai pengelolaan kawasan hutan di sisi lain.

Penyelesaian persoalan tersebut harus dilakukan melalui prosedur dan mekanisme hukum yang berlaku, sehingga diperlukan koordinasi antara pemerintah daerah, instansi terkait, aparat keamanan, dan masyarakat.

Saya berharap agar seluruh pihak dapat menahan diri, tidak melakukan tindakan yang berpotensi menimbulkan konflik, serta mempercayakan proses penyelesaian kepada pihak yang berwenang.

g. Dandim 1508/Tobelo, yang intinya sebagai berikut:

Dalam pertemuan ini, seluruh pihak perlu memberikan perhatian serius terhadap dugaan tindak pidana penganiayaan yang terjadi, karena apabila tidak segera ditangani, peristiwa tersebut dikhawatirkan dapat menjadi pemicu timbulnya permasalahan yang lebih besar antara masyarakat kedua desa. Saya meminta agar oknum yang diduga terlibat dalam tindakan penganiayaan segera diserahkan atau diserahkan diri kepada pihak berwenang untuk menjalani proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Proses penanganan hukum terhadap terduga pelaku akan dilakukan secara baik dan sesuai prosedur, serta mengimbau agar tidak ada tindakan main hakim sendiri maupun kontak fisik yang dapat memperkeruh situasi.

Saya mengimbau pihak keluarga bersama pemerintah desa agar bekerja sama mencari dan menghadirkan terduga pelaku kepada aparat yang berwenang, sehingga permasalahan penganiayaan dapat segera ditangani dan tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas.

Kepada seluruh masyarakat mari kita tetap untuk sama sama menjaga keamanan dan ketertiban, menghindari tindakan provokatif, serta mendukung upaya pemerintah daerah dan aparat keamanan dalam menyelesaikan permasalahan secara damai dan sesuai hukum.

3. Pada pukul 11.45 WIT pertemuan di pending, kades Samuda bersama keluarga korban berupaya mencari dan menghadirkan para terduga Pelaku.
4. Pada pukul 14.20 wit rombangan Forkopimda melaksanakan ishoma.
5. Pukul 15.00 WIT dilaksanakan Penjemputan 2 Orang Saksi a.n Bpk. Nian alias Wiro bersama istrinya oleh Forkopimda.
D. Pada pukul 16.30 WIT bertempat di depan rumah Bpk Salihin Ence telah di laksanakan pertemuan antara Forkopimda dan Warga masyarakat desa Igobula kec. Galela selatan.
1. Hadir dalam kegiatan tersebut:
1) Bupati Halmahera Utara Dr. Piet Hein Babua, M.Si
2) Komandan Kodim 1508/Tobelo Letkol Inf Ramdhani Akbar, S.I.P
3) Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu, SH. SIK
4) Sekda Kab. Halut, Drs. E.J Papilaya, MTP
5) Ketua DPRD Kab. Halut Ny. Christina Lesnussa
8) Wakil ketua DPRD Kab Halut Abdilah Bailusi
9) Camat Galela selatan Arif Risaldi, M.Ph
10) Camat Galela barat Wadud Umar show, SE
11) Para kades,Tomas, Toga dan masyarakat yang hadir berjumlah ± 300 Orang.

2. Dapat dilaporkan sbb :
Penyampaian-Penyampaian
a. Pj. Kades Igobula, yang intinya sbb :
- Kami selaku korban hanya menuntut keadilan terhadap warga kami, dan berharap agar pihak kepolisian dapat bertindak tegas.
- Kami juga tidak ingin Maslah ini berlanjut terus.
b. Tomas Bpk. Salihin Ence, yang intinya sbb :
- Kita perlu melihat penyebab awal sehingga Maslah ini terjadi.
- Permasalahan lahan sengketa antara desa Igobula dan desa Samuda sudah terjadi sejak THN 2006.
- Kami harapkan agar pemerintah dapat mengambil keputusan terhadap kepemilikan lahan tersebut.
- Sudah pernah ada kesepakatan dari pemerintah agar dikawasan tsb tidak boleh ada kegiatan, tetapi ada warga dari desa Samuda yg sudah mengolah kawasan tersebut sehingga memicuh warga desa Igobula dan merusak tanaman mereka yang sudah di tanam tersebut.

c. BPK. Masud Nenei, yg intinya sbb:
- Kami berharap kepada pihak kepolisian agar bukti dari oknum yang sudah ditangkap dapat di sampaikan secara transparan, agar dapat merendahkan emosi dari warga terutama para pemudan dan keluarga korban.

d. Bupati Halut, yang intinya sbb :
- Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara akan mengusulkan penyelesaian terkait status kawasan hutan tersebut melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku kepada pihak berwenang.
- Saya harapkan agar semuanya dapat menahan diri , mengontrol emosi, dan mencari jalan penyelesaian dengan baik.

e. Kapolres Halut, yang intinya sbb :
- Dalam proses Pidana ada prosedur yang harus di jalankan, sehingga kami berharap agar masyarakat sekalian dapat memakluminya.
- Kami tetap transparan dalam proses penanganan kasus ini.

F. Pada pukul 17 45 WIT pertemuan forkompimda kab Halut bersama warga masyarakat Desa Igobula telah selesai.
II. PENDAPAT PELAPOR*

A. Jalan raya Galela-Tobelo desa Igobula masih terblokir dan belum dapat di lewati.

B. Apkam TNI/Polri masih melakukan stanby di desa Igobula dan desa Samuda.

C. Diharapkan agar keluarga terduga pelaku dapat koperatif dan menyerahkan para terduga pelaku tersebut, agar permasalahan dan blokade jalan dapat di buka, sehingga aktivitas transportasi dapat berjalan kembali.

DOKUMENTASI KEGIATAN











